



Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia

Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Yusuf Setyadi

Ilmu Hukum Universitas Nasional
Jl. Sawo Manila, Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520

Article Info

Article history:

Received March 17th, 2021
Revised May 29th, 2021
Accepted June 1st, 2022

Keyword:

*Violation;
Human Rights;
Human Rights Court.*

Abstract: The settlement of human rights violations in Indonesia is based on the Law on the Human Rights Court, that any person and/or group who has a strong reason that their human rights have been violated can submit reports and complaints verbally or in writing to Komnas HAM. . The law also contains provisions on the establishment of a special (ad-hoc) human rights court to try past human rights violations that occurred before the law was enacted, while a permanent human rights court only deals with crimes that occurred after the law was passed. . However, these ad-hoc courts are only established to hear special cases and are established through special procedures. The president can only establish an ad hoc court like this if there is a firm recommendation from the DPR. The process of resolving human rights violations begins with the arrest of alleged human rights violations by the investigators of the Attorney General's Office and the Public Prosecutor who are authorized to conduct detention and prosecution for the purposes of investigation and prosecution. there will be a prosecution by the attorney general or public prosecutor and an examination will be carried out in a human rights court. The weakness of the settlement of human rights violations in Indonesia based on the Law on the Human Rights Court, that the settlement of human rights violations in Indonesia is carried out in court, is by no means intended to reveal the facts of the violations that occurred, let alone to rectify history. These trials are only designed to prove whether those suspected of being most responsible for crimes against humanity or genocide are really most responsible or not. The truth that the court wants to prove is the material truth which is limited by the evidentiary procedure as regulated in the Criminal Procedure Code. Weaknesses in resolving human rights violations in Indonesia based on the Law on Human Rights Courts in the general court environment make them very dependent on the bureaucracy and administration of the general justice they occupy, there are articles that are misinterpreted so as to allow the perpetrators to be free, and there is also an age limit for both investigators and prosecutors. general public, as well as ad hoc judges, thereby preventing the entry of competent persons

Abstrak: Penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Pengadilan HAM, bahwa setiap orang dan/atau kelompok yang mempunyai alasan kuat bahwa hak asasinya dilanggar dapat menyampaikan laporan dan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada Komnas HAM. Undang-undang tersebut juga memuat ketentuan tentang pembentukan pengadilan HAM khusus (ad-hoc) untuk mengadili pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan, sedangkan pengadilan HAM permanen hanya menangani kejahatan yang terjadi setelah undang-undang tersebut disahkan. Namun, pengadilan ad-hoc ini hanya dibentuk untuk mengadili kasus-kasus khusus dan dibentuk melalui prosedur-prosedur khusus. Presiden hanya bisa membentuk pengadilan ad hoc seperti ini jika ada rekomendasi tegas dari DPR. Proses penyelesaian pelanggaran HAM diawali dengan penangkapan terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh penyidik Kejaksaan Agung dan Kejaksaan yang berwenang melakukan penahanan dan penuntutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. akan ada penuntutan oleh jaksa agung atau penuntut umum dan pemeriksaan akan dilakukan di pengadilan hak asasi manusia. Lemahnya penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan UU Pengadilan HAM, bahwa penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dilakukan di pengadilan, sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengungkap fakta pelanggaran yang terjadi. , apalagi untuk meluruskan sejarah. Pengadilan ini hanya dirancang untuk membuktikan apakah mereka yang diduga paling bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida benar-benar paling bertanggung jawab atau tidak. Kebenaran yang ingin dibuktikan oleh pengadilan adalah kebenaran materiil yang dibatasi oleh acara pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kelemahan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan UU Pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum membuat mereka sangat bergantung pada birokrasi dan administrasi peradilan umum yang mereka tempati, ada pasal-pasal yang disalahartikan sehingga memungkinkan pelakunya untuk bebas, dan juga ada batasan usia bagi penyidik dan jaksa. masyarakat umum, serta hakim ad hoc, sehingga mencegah masuknya orang-orang yang berkompeten.



© 2020 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.

This is an open access article under the CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: yusuf_setyadi45@yahoo.co.id

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang berkaitan dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dihilangkan oleh siapapun.¹ Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia baru diakui ketika Magna

¹ Todung Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 3.

Charta lahir pada tahun 1215 di Inggris yang menyatakan bahwa raja yang memiliki kekuasaan mutlak menjadi terbatas, dapat dimintai pertanggungjawaban di depan umum. Lahirnya *Magna Charta* kemudian diikuti dengan peraturan serupa yang lebih dikenal dengan *Bill of Rights* pada tahun 1689. Dalam perkembangan selanjutnya, hak asasi manusia ditandai dengan *The American Declaration of Independence*. Dalam deklarasi ini ditegaskan bahwa manusia bebas sejak dalam kandungan ibunya, sehingga tidak logis jika setelah lahir mereka dibelenggu.

Kemudian pada tahun 1798 lahir deklarasi Perancis, dimana hak asasi manusia dirinci lagi sehingga melahirkan dasar negara hukum. Selain itu, ada tonggak sejarah yang tidak bisa dilupakan, yaitu penancangan empat kemerdekaan oleh presiden F.D. Roosevelt, dalam pidatonya di depan kongres pada tanggal 6 Januari 1941.² Roosevelt menyatakan bahwa ajakan untuk membangun dunia baru harus didasarkan pada 4 (empat) kebebasan dasar manusia. sebagai berikut:³ 1) *Freedom of speech* (kebebasan untuk mengutamakan pendapat); 2) *Freedom of religion* (kebebasan beragama); 3) Bebas dari rasa takut (*freedom from fear*) dan 4) Bebas dari keinginan (*freedom from want*).

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Setiap penyelenggara negara berkewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan oleh karena itu penjajahan di dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan”. Selain itu, ada Pasal 7 yang mengatur tentang HAM, antara lain Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33 dan 34. Hak asasi manusia yang diterbitkan terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagai hukum materiil, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) sebagai hukum formal, diharapkan angka pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia akan berkurang. Pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung terhadap hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Hak Asasi Manusia. Namun hak asasi manusia di suatu negara tentunya disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang, budaya, dan kemampuan negara yang bersangkutan.⁴

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Indonesia diperlukan upaya serius dari setiap pihak terutama pemerintah, dengan upaya tersebut diharapkan masyarakat khususnya para korban mendapatkan rasa keadilan, serta penyelesaian dan pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM. pelanggaran HAM diharapkan menjadi bagian dari pengalaman bangsa Indonesia agar tidak terjadi kemudian, dengan melihat pengalaman tersebut. Negara juga diharapkan dapat lebih merumuskan tindakan preventif (pencegahan), sehingga korban dan kerugian yang diderita dapat dikurangi atau dihilangkan. Untuk itu, diperlukan lembaga yang independen dan kredibel seperti Komnas HAM untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran HAM. Komnas HAM menurut Pasal 1 Angka (7) UU HAM adalah lembaga independen yang kedudukannya sama dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi menyelenggarakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

² Munawir Sjadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta, UI-Press, hlm. 56.

³ Miriam Budiarjo, 1989, *Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, hlm. 39

⁴ Ramdlon Naming, 2001, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia*, Depok, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 15.

Sebagaimana dikemukakan di atas, karena jika berbagai pelanggaran HAM tersebut dapat dibuktikan dan diselesaikan, maka diharapkan keadilan bagi para korban setidaknya akan tercapai, dan bagi pelaku serta keluarganya untuk lebih tenang, dan tidak terus dihantui oleh bersalah dan terus menerus ditentang oleh masyarakat.⁵ Selain keadilan bagi korban dan pelaku, dalam konteks kenegaraan, citra Indonesia akan lebih baik di mata dunia internasional, karena selama ini Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak memiliki kemampuan HAM di Indonesia, yaitu: 1) Pembantaian massal tahun 1956-1970; 2) Penembakan misterius (Peter) 1982-1985; 3) Kasus terkait abepura. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan membahas beberapa permasalahan, yaitu: 1) bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dan 2) apa penyebab lemahnya penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan bahan penelitian data sekunder atau bahan penelitian yang didukung oleh data kepustakaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif.⁶ Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kedaulatan negara di bidang hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, proses memperoleh data untuk mendukung hasil penelitian dilakukan melalui tahap penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yaitu berusaha mencari buku, konsep, teori dan pendapat para ahli serta temuan-temuan yang erat kaitannya dengan penelitian. masalah utama yang akan diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Penyelesaian Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pada tanggal 23 September 1999, Undang-Undang Hak Asasi Manusia disahkan sebagai bentuk Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998. Undang-undang ini memuat daftar panjang hak asasi manusia yang diakui dan harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara Indonesia. Undang-undang ini mengakui hak untuk hidup (Pasal 9), hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10), hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11-Pasal 16), hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-Pasal 19).), hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-Pasal 27), hak atas keamanan (Pasal 28-35), hak atas kesejahteraan (Pasal 36-Pasal 42), hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Pasal 43-Pasal 44), hak perempuan hak (Pasal 45-Pasal 51), dan hak anak (Pasal 52-Pasal 56). Selain menjamin hak-hak tersebut, Undang-Undang ini juga menekankan tugas pokok, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa yang termasuk dalam “hak atas keadilan” adalah aturan yang melarang seseorang diproses oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belum berlaku pada saat tindak pidana itu dilakukan. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut.⁷ Namun dalam penjelasan Pasal 4 undang-undang tersebut disebutkan bahwa “hal yang tidak dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat hak asasi manusia yang tergolong kesejahteraan terhadap kemanusiaan”. Selain itu, undang-undang

⁵ Ahmad Samawi, Tanpa Tahun, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 67.

⁶ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 302.

⁷ Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angkasa Raya. hlm. 90.

ini juga menegaskan bahwa “ketentuan hukum internasional yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia tentang HAN adalah bagian dari hukum internasional”.

Bagian lain dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, kampanye, pemantauan, dan mediasi kasus atau masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Undang-undang ini juga memungkinkan masyarakat untuk membuat dan mengajukan pengaduan atau pengaduan dan penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia; dan menyumbangkan rekomendasi kebijakan terkait hak asasi manusia kepada Komnas HAM. Dari sisi optimis, pengesahan UU HAM merupakan langkah positif dalam mencegah dan mengurangi pelanggaran HAM di Indonesia. Selain memuat daftar hak asasi manusia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak tanggal diundangkan undang-undang untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran berat hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan "pelanggaran HAM berat". Yang dimaksud dengan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam undang-undang ini antara lain genosida, pembunuhan sewenang-wenang dan pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, dan diskriminasi sistematis.

Amanat tersebut di atas diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Pengadilan HAM oleh DPR pada tanggal 6 November 2000 yang memuat ketentuan penerapan retrospektif undang-undang tersebut. UU Pengadilan HAM memberikan dasar teknis untuk mendirikan pengadilan HAM, sedangkan UU HAM mengatur tentang asas-asas dan bentuk-bentuk HAM yang diakui oleh hukum Indonesia. UU Pengadilan HAM memuat ketentuan tentang pembentukan pengadilan HAM khusus (*ad hoc*) untuk mengadili pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan, sedangkan pengadilan HAM permanen hanya menangani kejahatan yang terjadi setelah berlakunya UU tersebut. hukum. Namun, pengadilan *ad hoc* tersebut hanya dibentuk untuk mengadili kasus-kasus khusus dan dibentuk melalui prosedur khusus. Presiden hanya bisa membentuk pengadilan *ad-hoc* seperti ini jika ada rekomendasi tegas dari DPR. Sayangnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai teknis “rekomendasi” ini, yang menyebabkan proses pembentukan pengadilan menjadi proses politik ketimbang proses hukum. Selain itu, ada tiga masalah utama yang muncul dengan hukum selain retroaktivitas: ruang lingkup kejahatan yang dapat diproses oleh pengadilan ini, jaminan ketidakberpihakan, dan jaminan independensi.

Pelanggaran HAM berat dalam UU Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya mencakup dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Implikasinya, semakin sedikit pelanggar HAM yang dapat diadili karena kejahatan yang dapat diadili oleh pengadilan ini hanya mencakup kedua jenis kejahatan tersebut, padahal di luar jenis kejahatan tersebut merupakan kejahatan terhadap masyarakat internasional (*delicta juris gentium*), tidak diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, pengadilan HAM ini tidak akan mampu melakukan upaya hukum yang efektif bagi korban pelanggaran HAM. Sedangkan pengertian “kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam Pasal 9 undang-undang ini juga tidak memiliki parameter yang jelas untuk mendefinisikan unsur “meluas”, “sistematis” dan “kesengajaan” yang merupakan unsur utama dari bentuk kejahatan ini. Definisi yang tidak jelas mengenai ketiga unsur tersebut mengabaikan (membuktikan) pemidanaan atas kejahatan yang bersangkutan akan sulit. Kedua jenis kejahatan tersebut memiliki ciri khusus dalam proses penyelesaiannya dibandingkan dengan kejahatan lain yang juga diduga sebagai pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Dimana kedua kejahatan tersebut, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan diatur secara khusus dalam UU Pengadilan HAM.

Proses penyelesaian pelanggaran HAM menurut hukum di pengadilan HAM adalah sebagai berikut: 1) Penangkapan; 2) Penahanan; 3) Investigasi; 4) Investigasi; 5) Penuntutan; 6) Sumpah; 7) Inspeksi. Menurut penulis penyelesaian pelanggaran HAM menurut UU Pengadilan

HAM, dapat disimpulkan bahwa korban pelanggaran HAM dapat melaporkan pelanggaran yang dialaminya kepada Komnas HAM, dengan disertai identitas pelapor yang benar. dan bukti awal serta materi pengaduan yang jelas. Komnas HAM akan melakukan penyidikan terhadap laporan tersebut, dan apabila laporan tersebut terbukti kebenarannya, maka berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan penyidikan oleh Jaksa Agung selaku penyidik yang berwenang, Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut umum yang berhak menahan tersangka pelanggaran HAM berat. dilakukan oleh Jaksa Agung, penuntutan harus dilakukan selambat-lambatnya 70 hari sejak tanggal diterimanya hasil penyidikan. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu 180 hari sejak kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan banding ke Pengadilan Tinggi diperiksa dan diputus selambat-lambatnya 90 hari sejak kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung diperiksa dan diputus 90 hari setelah perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

2. Kelemahan Penyelesaian Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Disahkannya UU Pengadilan HAM menimbulkan harapan besar bagi penegakan HAM di Indonesia, namun pada kenyataannya harapan tersebut belum sepenuhnya terlaksana hingga saat ini. Berdasarkan uraian di atas, muncul banyak kritik keras terhadap penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Secara khusus, kritik keras terhadap UU Pengadilan HAM. Setiap kritik dianggap sebagai kelemahan:⁸

- a. Penempatan pengadilan HAM dalam lingkungan peradilan umum membuat mereka sangat bergantung pada mekanisme birokrasi dan administrasi peradilan umum yang mereka tempati. Ini juga berarti bahwa posisi politik Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dipengaruhi oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara teoritis, hal ini akan mempengaruhi independensi pengadilan HAM;
- b. Ada pasal-pasal yang disalahtafsirkan sehingga memungkinkan pelakunya bebas, misalnya Pasal 35 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia dan/atau ahli warisnya dapat memperoleh ganti rugi, restitusi, dan rehabilitasi. Sehingga ada anggapan bahwa pelaku pelanggaran HAM dapat dibebaskan dengan membayar ganti rugi kepada korban pelanggaran HAM. Padahal yang dibutuhkan oleh korban pelanggaran HAM bukanlah kompensasi tetapi keadilan dan para pelaku pelanggaran HAM tersebut dapat dituntut dengan hukuman yang berat sehingga dapat memberikan efek jera.;
- c. Persyaratan pengangkatan hakim dan jaksa ad-hoc untuk kepentingan pengadilan hak asasi manusia juga memiliki implikasi serius terkait dengan jaminan ketidakterpikahkan dan jaminan independensi. Hal ini karena kemungkinan diikutsertakan jaksa penuntut umum non karir di luar kejaksan dan kejaksan militer sangat kecil bagi pensiunan karena dibatasi oleh persyaratan calon jaksa ad hoc harus memiliki pengalaman sebagai jaksa penuntut umum di pengadilan. Bahasa yang digunakan dalam Pasal 23 yang mengatur hal ini juga mengandung pengertian bahwa penggugat ad hoc yang berasal dari unsur pemerintah dan atau masyarakat bersifat saling melengkapi, tidak wajib. Masalah usia juga akan menghambat masuknya calon jaksa penuntut umum yang berkompeten karena dibatasi usia minimal 45 tahun. Kemungkinan orang (berkompeten) ingin menjadi hakim ad-hoc semakin kecil karena masa jabatan hakim yang panjang (5 tahun), seorang hakim diperbolehkan merangkap jabatan hanya sebagai staf pengajar. Artinya, hanya akademisi dan pensiunan yang bisa mendaftar menjadi hakim ad-hoc.

⁸ Majda El-Muthaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari Undang-Undang Dasar 1945 Sampai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 2002*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 11.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU 26 Tahun 2000 di atas juga diperkuat dengan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya:⁹

- a. Tidak ada kemauan politik dari pemerintah yang berkuasa. Banyak pihak menilai pemerintah belum memiliki niat serius untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini terlihat jelas dalam proses penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, DPR berperan dalam memberikan rekomendasi atas suatu kasus tertentu untuk dibawa ke Pengadilan HAM ad-hoc. Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus-kasus tersebut. Yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah DPR mengambil keputusan tanpa melalui proses penyidikan melainkan hanya melalui Rapat Dengar Pendapat dengan berbagai pihak. Komnas HAM mengecam keras tindakan yang dilakukan DPR;
- b. Kendala dalam sistem peradilan di antara lembaga-lembaga yang berwenang. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP) kasus Timor Timur mengeluarkan beberapa hasil pemeriksaannya yang kemudian sangat berbeda dengan tuntutan Kejaksaan Agung. Bukannya Kejaksaan Agung adalah alasan politik. Apalagi dalam proses pengadilan, kedangkalan penuntutan dan meragukan kapasitas jaksa penuntut umum membuahkan hasil yang sangat jelas. Sebagian besar terdakwa kemudian dibebaskan oleh pengadilan atau pengadilan banding. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa masing-masing lembaga melakukan interpretasi sendiri-sendiri terhadap suatu proses penyelesaian perkara, baik karena pertimbangan politik atau bukan;
- c. Upaya untuk membungkam para pelaku. Mereka yang diduga terlibat atau menjadi pelaku tentu tidak akan tinggal diam ketika akan diajukan ke proses hukum. mereka kemudian mencari berbagai cara untuk menghambat proses peradilan. Selain teror atau intimidasi, mereka juga mendekati kelompok korban dengan iming-iming materi. Apalagi, mayoritas kelompok korban berasal dari kalangan menengah ke bawah. Sebagai contoh kasus ini adalah proses islah antara beberapa orang yang dicurigai seperti Try Sutrisno dan sejumlah korban dalam peristiwa Tanjung Priok. Proses ini kemudian berdampak pada proses peradilan dimana banyak dari korban kemudian menarik kembali tuntutanannya dan menolak untuk mengakui Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibuat.;
- d. Kejahatan yang diajukan terhadapnya terjadi bertahun-tahun yang lalu dan ini semakin sulit dibuktikan, karena bukti telah hilang, ingatan para saksi tidak lengkap atau segar, dan banyak saksi dan pelaku telah meninggal. Selain itu, pelaku kejahatan hak asasi manusia seringkali menutupi bukti kejahatan tersebut, menghancurkan dokumen, atau memberikan perintah tidak tertulis, dan hanya melakukan apa yang diperintahkan secara lisan, atau mengintimidasi atau membunuh saksi untuk menimbulkan masalah dalam proses pembuktian. selama persidangan. Hal ini merupakan upaya untuk mencapai keadilan yang sulit untuk dicapai, terutama di Indonesia, di mana banyak alat bukti yang kuat dan lebih dari satu saksi langsung diperlukan oleh undang-undang (Kitab KUHAP) untuk kasus-kasus. melibatkan dibawa ke pengadilan;¹⁰
- e. Persidangan juga cenderung mahal dan memakan waktu lama, karena untuk mencapai tujuannya salah satunya adalah untuk menunjukkan pentingnya hukum (due process of law, yaitu prosedur hukum yang sesuai dengan perlindungan hukum) yang sesuai dengan standar internasional, terutama ketika mencoba orang-orang sebelumnya termasuk dalam "kelas" yang berkuasa. Dalam konteks Indonesia, harus disadari bahwa sumber daya

⁹Subandi Al Marsudi, 2004, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada hlm. 31.

¹⁰ Kuncoro Purbopranoto, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Yogyakarta, Prandja Paramita, hlm. 17.

yang dibutuhkan tidak hanya dalam hal ada tidaknya dana yang cukup, tetapi juga dari segi kemauan politik dan kebutuhan akan jaksa dan penyidik yang terlatih, gesit dan berpengalaman untuk membuktikan kasus-kasus tersebut. . Ini juga berarti bahwa lebih banyak dana harus dialokasikan dari APBN untuk tujuan reformasi hukum;

- f. Ada nuansa politik dalam proses persidangan pelanggaran HAM; dan
- g. Kinerja Komnas HAM dan penegak hukum yang tidak profesional terkait penegakan HAM itu sendiri.

Harapan yang tinggi dari kelompok korban tidak menjadi kenyataan. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu ternyata cukup kompleks. Sejak tahun 1998, tekanan dari kelompok korban terus mengalir ke instansi terkait. Bahkan kelompok korban bersama elemen masyarakat lainnya terus melakukan berbagai kegiatan, mulai dari audiensi, lobi politik hingga demonstrasi.. Dari penjelasan pada pembahasan di atas, juga dapat disimpulkan bahwa harapan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu masih jauh dari kenyataan. Mekanisme yang dibuat oleh pemerintah terkadang menjadi proses kekebalan bagi para pelakunya. Masalah yang dihadapi proses ini sangat banyak dan sangat politis. Kekuatan politik yang berkuasa di Indonesia tidak memiliki atau mampu mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagai prasyarat transisi dari sistem otoriter ke proses demokrasi. Kelompok korban dan masyarakat perlu terobosan untuk merebut keadilan yang selama ini diinjak oleh aparat.

D. Penutup

Penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Pengadilan HAM, bahwa setiap orang dan/atau kelompok yang mempunyai alasan kuat bahwa hak asasinya dilanggar dapat menyampaikan laporan dan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada Komnas HAM. Undang-undang tersebut juga memuat ketentuan tentang pembentukan pengadilan HAM khusus (ad-hoc) untuk mengadili pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan, sedangkan pengadilan HAM permanen hanya menangani kejahatan yang terjadi setelah undang-undang tersebut disahkan. . Namun, pengadilan ad-hoc ini hanya dibentuk untuk mengadili kasus-kasus khusus dan dibentuk melalui prosedur-prosedur khusus. Presiden hanya bisa membentuk pengadilan ad hoc seperti ini jika ada rekomendasi tegas dari DPR. Proses penyelesaian pelanggaran HAM diawali dengan penangkapan terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh penyidik Kejaksaan Agung dan Kejaksaan yang berwenang menahan dan menuntut untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. akan ada penuntutan oleh jaksa agung atau penuntut umum dan pemeriksaan akan dilakukan di pengadilan hak asasi manusia. Lemahnya penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan UU Pengadilan HAM, bahwa penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dilakukan di pengadilan, sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengungkap fakta pelanggaran yang terjadi. Apalagi untuk meluruskan sejarah. Pengadilan ini hanya dirancang untuk membuktikan apakah mereka yang diduga paling bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida benar-benar paling bertanggung jawab atau tidak. Kebenaran yang ingin dibuktikan oleh pengadilan adalah kebenaran materiil yang dibatasi oleh prosedur pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kelemahan dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan UU Pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum membuat mereka sangat bergantung pada birokrasi dan administrasi peradilan umum yang ditempatinya, ada pasal-pasal yang disalahartikan sehingga memungkinkan pelakunya untuk bebas, dan juga ada batasan usia bagi penyidik dan jaksa. . masyarakat umum, serta hakim ad hoc, sehingga mencegah masuknya orang-orang yang berkompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Samawi, Tanpa Tahun, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angkasa Raya.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Kuncoro Purbopranoto, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Yogyakarta, Prandja Paramita.
- Mahsyur Effendi, 1994, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Majda El-Muthaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari Undang-Undang Dasar 1945 Sampai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 2002*, Jakarta, Prenada Media.
- Miriam Budiarjo, 1989, *Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Munawir Sjadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta, UI-Press.
- Ramdlon Naming, 2001, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia*, Depok, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Subandi Al Marsudi, 2004, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Todung Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Sinar Harapan.